WALI KOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA SURABAYA
NOMOR 15 TAHUN 2026

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN HIBAH
BIAYA PENDIDIKAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SURABAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan pada satuan pendidikan yang terdiri atas Sekolah Dasar (SD) Swasta, Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta, Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta, Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri dan Pendidikan Diniyah Formal (Setara SD/SMP) Swasta di Kota Surabaya, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 45 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Hibah Biaya Pendidikan Daerah sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 40 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 45 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Hibah Biaya Pendidikan Daerah;

b. bahwa agar pengelolaan hibah biaya pendidikan daerah dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel sesuai prinsip pengelolaan keuangan daerah, maka Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 45 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Hibah Biaya Pendidikan Daerahsebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 40 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 45 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Hibah Biaya Pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Teknis Pemberian Hibah Biaya Pendidikan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana tellah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006;

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

19. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 383);

20. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa oleh satuan pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 405);

21. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 226);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);

23. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 16 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 15);

24. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);

25. Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 42 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 59 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 42 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 59);

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN HIBAH BIAYA PENDIDIKAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Surabaya.
3. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Surabaya.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surabaya adalah instansi pemerintah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pendapatan asli daerah, meliputi pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan lain-lain yang sah.
6. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya.
7. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kota Surabaya.
9. Kepala Kantor Kementerian Agama adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya.
10. Hibah Biaya Pendidikan Daerah adalah pemberian sejumlah uang oleh Pemerintah Kota Surabaya kepada satuan pendidikan yang besarnya dihitung berdasarkan jumlah rombongan belajar dan/atau peserta didik yang diusulkan oleh Kepala Satuan Pendidikan.
11. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah atau madrasah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
12. Dana Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat Dana BOS adalah dana bantuan yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan pendidikan dasar sebagai pelaksanaan program wajib belajar sembilan tahun dan penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

13. Bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur adalah bantuan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur yang diperuntukkan bagi satuan pendidikan, seperti Bantuan Khusus Murid Miskin, Bantuan Siswa Miskin dan Bantuan Operasional Manajemen Mutu.

14. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.

15. Keluarga Miskin adalah keluarga yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan dibawah garis kemiskinan di Kota Surabaya.

16. Keluarga Pra Miskin adalah orang dan/atau beberapa orang yang tinggal dalam satu keluarga yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) yang tidak termasuk dalam penggolongan penduduk miskin, tetapi masih mengalami keterbatasan dalam memenuhi hak-hak dasarnya di bidang kesehatan dan pendidikan

BAB II
TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

(1) Tujuan pemberian hibah biaya pendidikan daerah adalah :

a. meringankan biaya pendidikan bagi masyarakat;

b. pemerataan dan perluasan akses pendidikan di kota Surabaya;

c. mendorong sekolah untuk memenuhi standar nasional pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan;

d. membebaskan biaya apapun bagi siswa yang berasal dari keluarga miskin dan keluarga pra miskin dan/ atau masuk Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) pada desil 1 (satu) sampai dengan desil 5 (lima).

(2) Satuan Pendidikan Penerima hibah biaya pendidikan daerah meliputi:

a. Sekolah Dasar (SD) Swasta/Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta/Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri/Pendidikan Diniyah Formal (Setara SD) Swasta;

b. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri/Pendidikan Diniyah Formal (Setara SMP) Swasta.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

BAB III
SUMBER DANA

Pasal 3

Belanja hibah biaya pendidikan daerah, dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun berkenaan pada belanja tidak langsung Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
BESARAN DANA HIBAH
BIAYA PENDIDIKAN DAERAH

Pasal 4

(1) Besaran hibah biaya pendidikan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dihitung berdasarkan jumlah rombongan belajar dan/atau peserta didik pada masing-masing satuan Pendidikan dengan berpedoman pada Peraturan Wali Kota ini.

(2) Jumlah Rombongan Belajar dan/atau peserta didik pada masing-masing satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan data yang terdapat di aplikasi pendataan untuk sekolah (Profil Sekolah) milik Pemerintah Daerah.

a. jenjang SD paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 28 (dua puluh delapan) peserta didik per rombongan belajar; dan

b. jenjang SMP paling sedikit 28 (dua puluh delapan) peserta didik dan paling banyak 32 (tiga puluh dua) peserta didik per rombongan belajar.

(3) Hibah biaya pendidikan daerah terdiri atas:

a.hibah biaya operasional; dan

b.hibah biaya personal.

(4) Besaran hibah biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, untuk setiap rombongan belajar ditetapkan dengan rumus sebagai berikut:

Besaran Hibah per rombongan belajar = Total Kebutuhan per rombongan belajar – Dana BOS per rombongan belajar

(5) Besaran total kebutuhan per rombongan belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (4), untuk setiap rombongan belajar ditetapkan sebagai berikut:

a. Sekolah Dasar (SD) Swasta/Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta/Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri/Pendidikan Diniyah Formal (setara SD) Swasta sebesar Rp3.158.690,00 (tiga juta seratus lima puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) per rombongan belajar per bulan;

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

b. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri/Pendidikan Diniyah Formal (setara SMP) Swasta sebesar Rp5.507.765,00 (lima juta lima ratus tujuh ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah) per rombongan belajar per bulan;

(6) Hibah biaya personal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dihitung berdasarkan jumlah peserta didik yang berasal dari keluarga yang telah masuk dalam Data keluarga miskin dan keluarga pra miskin dan/ atau masuk Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) pada desil 1 (satu) sampai dengan desil 5 (lima).

(7) Besaran hibah biaya personal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, sebagai berikut:

a. Sekolah Dasar (SD) Swasta/Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta/Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri/Pendidikan Diniyah Formal (setara SD) Swasta sebesar Rp1.172.270,00 (satu juta seratus tujuh puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) per peserta didik;

b. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri/Pendidikan Diniyah Formal (setara SMP) Swasta sebesar Rp1.215.000,00 (satu juta dua ratus lima belas ribu rupiah) per peserta didik;

(8) Sebagai upaya pemulihan ekonomi selama Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, maka pelaksanaan pengadaan hibah biaya personal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mengutamakan penyedia dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang dibina oleh Pemerintah Daerah dan melalui *marketplace* yang dikelola oleh Kementerian yang menangani urusan pendidikan.

Pasal 5

(1) Hibah biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, tidak boleh digunakan untuk:

a. investasi lahan dan bukan lahan kecuali pembelian/pengadaan sarana dan prasarana pembelajaran;

b. membayar tunjangan fungsional, subsidi tunjangan fungsional maupun tunjangan struktural;

c. membayar gaji rutin bagi Guru Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan dan/atau Guru Pegawai Negeri Sipil yang mengajar untuk memenuhi target 24 (dua puluh empat) jam seminggu.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

(2) Belanja hibah biaya operasional pendidikan daerah digunakan untuk:

a. biaya alat tulis sekolah (ATS);

b. biaya bahan dan alat habis pakai (BAHP);

c. biaya daya dan jasa;

d. biaya upah/honorarium tenaga pendidik dan tenaga kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil.

(3) Biaya alat tulis sekolah (ATS) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan untuk pengadaan alat tulis sekolah yang dibutuhkan untuk pengelolaan sekolah dan proses belajar mengajar.

(4) Biaya bahan dan alat habis pakai (BAHP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan untuk pengadaan alat-alat dan bahan-bahan praktikum Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), alat-alat dan bahan-bahan praktikum Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), alat-alat dan bahan-bahan praktikum bahasa, alat-alat dan bahan-bahan praktikum komputer, alat-alat dan bahan-bahan praktikum ketrampilan, alat-alat dan bahan-bahan praktikum olahraga, alat-alat dan bahan-bahan kebersihan, alat-alat dan bahan-bahan kesehatan dan keselamatan, tinta stempel, toner/tinta printer, dan lain-lain bahan dan alat-alat yang habis dipakai dalam waktu satu tahun atau kurang.

(5) Biaya daya dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k digunakan untuk membayar langganan daya dan jasa yang mendukung kegiatan belajar mengajar di sekolah antara lain listrik, air, telepon dan internet.

(6) Biaya upah/gaji/honorarium tenaga pendidik dan tenaga kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l digunakan untuk membayar upah/gaji/honorarium tenaga pendidik dan tenaga kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil yang mengajar/bekerja pada satuan pendidikan.

(7) Dana hibah biaya operasional pendidikan daerah digunakan untuk membiayai kegiatan sekolah yang belum dibiayai dana BOS, bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur dan/atau *blockgrant* yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Pasal 6

(1) Belanja hibah biaya personal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, berupa uang yang digunakan untuk biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik guna mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan, terdiri atas:

a. pembelian seragam;

b. sepatu;

c. tas;

d. kaos kaki; dan

e. ikat pinggang.

(2) Peserta didik diberikan kesempatan untuk menentukan pilihan jenis, ukuran, dan/atau spesifikasi barang sesuai kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum dilakukan pembelian oleh sekolah di akun Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Sekolah wajib memastikan bahwa barang yang dibeli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e sesuai dengan pilihan dan kebutuhan peserta didik.

BAB V
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DINAS PENDIDIKAN, BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH DAN SEKOLAH

Pasal 7

(1) Kepala Dinas Pendidikan mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

a. menerima usulan proposal penerima hibah dari sekolah dan melakukan verifikasi terhadap usulan proposal Sekolah meliputi:

1. Surat permohonan bantuan dana hibah biaya pendidikan daerah kepada Wali Kota Surabaya melalui Kepala Dinas Pendidikan;

2. Salinan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan yang masih berlaku;

3. rekapitulasi rencana penggunaan Anggaran Sekolah yang didanai dari dana hibah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

4. rekapitulasi daftar nama siswa lengkap antara lain nomor induk kependudukan, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, kelas, nama orang tua, pekerjaan orang tua sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;

5. Surat Pernyataan Keabsahan Data Siswa yang dibuat oleh Kepala Satuan Pendidikan dan diketahui oleh Komite Sekolah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;

6. Khusus untuk sekolah yang berada di bawah naungan Kantor Kementerian Agama, Surat Pernyataan Keabsahan Data Siswa yang dibuat oleh Kepala Satuan Pendidikan harus diketahui oleh Komite Sekolah dan Pengesahan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama.

7. Surat Pernyataan Tidak Terjadi Konflik sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;

8. Pakta Integritas sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;

9. Surat Pernyataan kesediaan membebaskan biaya pendidikan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga yang telah masuk dalam Data keluarga miskin dan keluarga pra miskin dan/ atau Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;

10. Salinan buku rekening giro penerima hibah yang khusus digunakan untuk menampung dana hibah biaya pendidikan daerah;

11. Salinan Kartu Tanda Penduduk kepala sekolah dan bendahara sekolah.

b. menyiapkan dan menandatangani konsep NPHD antara Pemerintah Daerah dengan Satuan Pendidikan penerima hibah Biaya Pendidikan Daerah;

c. menyampaikan dokumen NPHD dan kelengkapannya kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

d. membuat surat pengantar pengembalian sisa dana hibah apabila berdasarkan laporan hasil penggunaan dana hibah terdapat dana hibah yang dibelanjakan lebih kecil dari dana hibah yang diterima;

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

e. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pemberian hibah biaya pendidikan daerah;

f. berkoordinasi dengan Kantor Kementerian Agama terkait hal-hal sebagai berikut:

1. verifikasi terhadap ijin operasional dan usulan data jumlah siswa penerima hibah dari Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta, Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri, Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta, Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri dan Pendidikan Diniyah Formal (setingkat SD/SMP) Swasta;

2. monitoring dan evaluasi pelaksanaan hibah biaya pendidikan daerah di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta, Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri, Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta, Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri dan Pendidikan Diniyah Formal (setingkat SD/SMP) Swasta;

3. verifikasi terhadap laporan penggunaan dana hibah yang dibuat oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta, Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri, Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta, Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri dan Pendidikan Diniyah Formal (setingkat SD/SMP) Swasta sebelum laporan penggunaan hibah tersebut disampaikan kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas Pendidikan.

(2) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. memproses permintaan pembayaran dan pencairan belanja hibah biayapendidikan daerah sesuai peraturan perundang-undangan;

b. menerima tembusan laporan penggunaan hibah dari sekolah penerima hibah melalui Kepala Dinas Pendidikan.

(3) Kepala Sekolah mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. mengajukan permohonan/proposal hibah biaya pendidikan daerah kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas Pendidikan;

b. mencairkan dana hibah yang telah ditransfer oleh Pemerintah Daerah, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Sekolah sesuai ketentuan yang berlaku.

c. bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan kegiatan yang didanai dari dana hibah;

d. menggunakan dana hibah sesuai dengan rekapitulasi rencana penggunaan anggaran sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a angka 3 dan dicantumkan dalam lampiran dari NPHD;

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

e. membuat dan menyimpan laporan lengkap beserta bukti-bukti penggunaan hibah yang telah diterimanya selaku objek pemeriksaan;

f. menyampaikan laporan ringkasan penggunaan anggaran hibah kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;

g. mengisi laporan ringkasan penggunaan hibah secara daring melalui Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Sekolah;

h. mengembalikan sisa dana yang tidak digunakan ke Rekening Kas Umum Daerah yang penyampaiannya dilakukan dengan menggunakan Surat Pengantar dari Kepala Dinas Pendidikan, sebagai berikut :

   1) untuk semester 1 (satu) paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender setelah semester berkenaan; atau

   2) untuk semester 2 (dua) paling lambat tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember Tahun Anggaran tahun berjalan.

i. keabsahan dan validasi data penerima hibah biaya pendidikan daerah menjadi tanggung jawab Kepala Sekolah dan Ketua Komite Sekolah.

BAB VI
SYARAT – SYARAT PENERIMA HIBAH BIAYA PENDIDIKAN DAERAH

Pasal 8

(1) Satuan pendidikan penerima hibah biaya pendidikan daerah harus memenuhi persyaratan yaitu :

   a. memiliki izin operasional penyelenggaraan pendidikan yang masih berlaku;

   b. tidak terjadi konflik internal dan eksternal baik pada badan penyelenggara maupun satuan pendidikan; dan

   c. bersedia untuk membebaskan biaya pendidikan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga yang telah masuk dalam Data Keluarga Miskin dan Keluarga Pra Miskin dan/ atau masuk Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) pada desil 1 (satu) sampai dengan desil 5 (lima).

(2) Satuan pendidikan yang dapat menerima hibah biaya pendidikan daerah berupa biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus memenuhi persyaratan yaitu memungut biaya pendidikan paling banyak Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)/bulan/peserta didik.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

BAB VII
TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN
HIBAH BIAYA PENDIDIKAN DAERAH

Pasal 9

(1) Satuan Pendidikan mengajukan proposal permohonan hibah biaya pendidikan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas Pendidikan.

(2) Dinas Pendidikan sesuai kewenangannya melakukan verifikasi terhadap proposal yang diajukan oleh Satuan Pendidikan.

(3) Kepala Dinas Pendidikan secara kolektif menyampaikan rekapitulasi Satuan Pendidikan penerima hibah disertai jumlah siswa dan rombongan belajar kepada Wali Kota dengan melampirkan konsep Keputusan Wali Kota Surabaya tentang Pemberian Hibah Biaya Pendidikan Daerah.

BAB VIII
PENCAIRAN

Pasal 10

Permintaan pembayaran dan pencairan belanja hibah pendidikan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dapat dilakukan setiap bulan melalui mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 11

(1) Penerima hibah biaya pendidikan daerah menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas Pendidikan dengan tembusan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

(2) Laporan penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:

a. Laporan Ringkasan Penggunaan Anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;

b. Rekapitulasi data peserta didik yang dibebaskan biaya sekolahnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini; dan

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

c. Rekapitulasi data siswa penerima bantuan personal sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;

(3) Laporan penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender setelah triwulan berkenaan.

Pasal 12

Pertanggungjawaban Dinas Pendidikan atas pemberian Hibah Biaya Pendidikan Daerah meliputi:

a. usulan dari satuan pendidikan kepada Wali Kota;

b. Keputusan Wali Kota tentang penetapan daftar penerima hibah biaya pendidikan daerah;

c. pakta integritas dari satuan pendidikan yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan proposal hibah yang telah diajukan kepada Pemerintah Daerah dan NPHD; dan

d. bukti transfer uang atas pemberian hibah biaya pendidikan daerah.

Pasal 13

(1) Satuan Pendidikan bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.

(2) Pertanggungjawaban satuan pendidikan meliputi :

a. laporan penggunaan hibah;

b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan proposal hibah yang telah diajukan kepada Pemerintah Daerah dan NPHD; dan

c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan termasuk kewajiban pembayaran perpajakan.

(3) Format surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;

(4) Bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, ditandatangani Kepala Sekolah dan Bendahara sekolah.

(5) Penerima hibah biaya pendidikan daerah merupakan obyek pemeriksaan sehingga bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan termasuk kewajiban pembayaran perpajakan disimpan oleh Penerima hibah biaya pendidikan daerah (dokumen asli).

(6) Terhadap penggunaan hibah dengan jumlah sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dapat dilakukan pemeriksaan/audit oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

(7) Terhadap penggunaan hibah dengan jumlah diatas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dilakukan pemeriksaan/audit oleh Kantor Akuntan Publik/pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(8) Pembiayaan penggunaan Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dibebankan pada masing–masing penerima hibah.

(9) Pelaksanaan pemeriksaan/audit oleh Kantor Akuntan Publik/pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (8) harus bersifat atestasi sehingga dapat memberikan pendapat tentang kecukupan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk tujuan pelaporan pertanggungjawaban.

BAB X
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

(1) Dinas Pendidikan melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah biaya pendidikan daerah.

(2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut :

a. memastikan bahwa hibah biaya pendidikan daerah diterima oleh Satuan Pendidikan tidak melebihi jumlah yang ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota dan NPHD yang dibuktikan dengan surat pernyataan penerima hibah yang intinya telah menerima uang sesuai dengan jumlah sebagaimana tertuang dalam Keputusan Wali Kota dan akan digunakan sesuai dengan usulan yang disampaikan kepada Pemerintah Daerah, serta apabila terdapat sisa dana, maka akan disetorkan ke kas umum daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

b. memastikan Satuan Pendidikan telah menyampaikan pertanggungjawabannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;

c. memberikan surat peringatan/teguran sebanyak 3 (tiga) kali kepada Satuan Pendidikan apabila sampai dengan batas waktu yang ditetapkan belum menyerahkan laporan penggunaan hibah biaya Pendidikan daerah;

d. Apabila sampai dengan peringatan ketiga sebagaimana ayat 2 huruf c belum ditindaklanjuti oleh Satuan Pendidikan maka Dinas Pendidikan akan melaporkan untuk dilakukan pemeriksaan/audit oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.

e. menerbitkan surat pengantar pengembalian sisa dana hibah biaya pendidikan daerah dalam hal berdasarkan hasil verifikasi jumlah dana hibah yang diterima lebih besar dari jumlah dana hibah yang dipertanggungjawabkan.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

(3) Format surat pernyataan telah menerima hibah biaya pendidikan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dinyatakan dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB XI
SANKSI

Pasal 15

Satuan Pendidikan yang menerima hibah biaya pendidikan daerah yang melakukan tindakan penyalahgunaan dan/atau penyimpangan pelaksanaan kegiatan dan administrasi keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota ini dan NPHD akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka:

a. Peraturan Wali Kota Nomor 45 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Hibah Biaya Pendidikan Daerah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2019 Nomor 46);

b. Peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 45 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Hibah Biaya Pendidikan Daerah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2020 Nomor 35);

c. Peraturan Wali Kota Nomor 49 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 45 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Hibah Biaya Pendidikan Daerah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2020 Nomor 50);

d. Peraturan Wali Kota Nomor 106 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Hibah Biaya Pendidikan Daerah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 106);

e. Peraturan Wali Kota Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Wali Kota Nomor 45 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Hibah Biaya Pendidikan Daerah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2023 Nomor 3);

f. Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Wali Kota Nomor 45 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Hibah Biaya Pendidikan Daerah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 16);

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

g. Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2024 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Hibah Biaya Pendidikan Daerah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2024 Nomor 19); dan

h. Peraturan Wali Kota Nomor 40 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Wali Kota Nomor 45 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Hibah Biaya Pendidikan Daerah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2024 Nomor 40).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 13 Maret 2026

WALI KOTA SURABAYA

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di .....

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 13 Maret 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

Lilik Arijanto, ST.,MT
Pembina Utama Muda
NIP 19710330 199803 1 005

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2026 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya,

Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA
Dr. Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H.
Jaksa Utama Pratama
NIP. 197803072005011004

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA SURABAYA
NOMOR 15 TAHUN 2026
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN HIBAH BIAYA PENDIDIKAN DAERAH

[KOP SEKOLAH]

REKAPITULASI RENCANA PENGGUNAAN ANGGARAN SEKOLAH YANG DIDANAI DARI DANA HIBAH BIAYA PENDIDIKAN DAERAH

NO	JENIS PENGGUNAAN / PEMBELANJAAN	JUMLAH DANA (Rp)	JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN
1	Biaya Alat Tulis Sekolah (ATS);		
2	Biaya Bahan Dan Alat Habis Pakai (BAHP)		
3	Pemeliharaan Dan Perbaikan Ringan		
4	Biaya Transport		
5	Biaya Konsumsi		
6	Biaya Pembinaan Siswa / Ekstrakurikuler		
7	Biaya Pelaporan		
8	Biaya Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan		
9	Biaya Pengembangan Kurikulum		
10	Pembelian/Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pembelajaran		
11	Biaya Daya Dan Jasa		
12	Biaya Upah/Honorarium Tenaga Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil		
13	Bantuan Personal Siswa		

Surabaya, ...

Kepala Sekolah,

(.....)

Bendahara,

(.....)

Ketua Komite Sekolah,

(.....)

WALI KOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA SURABAYA
NOMOR 15 TAHUN 2026
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN HIBAH BIAYA PENDIDIKAN DAERAH

REKAPITULASI DAFTAR NAMA SISWA
(NAMA SEKOLAH)

NO.	NIK	NAMA	TGL LAHIR	JENIS KELAMIN	ALAMAT	KELAS	NAMA ORANG TUA	PEKERJAAN ORANG TUA

Ketua Komite Sekolah,

(.....)

Kepala Sekolah,

(.....)

WALI KOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

LAMPIRAN III
PERATURAN WALI KOTA SURABAYA
NOMOR 15 TAHUN 2026
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN
HIBAH BIAYA PENDIDIKAN DAERAH

[KOP SEKOLAH]

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN DATA SISWA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

No. Identitas KTP :

Alamat :

Jabatan :

Alamat Sekolah :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data-data sebagaimana yang saya sebutkan di bawah adalah benar, apabila dikemudian hari diketemukan bahwa data tersebut tidak benar, maka Saya bersedia menanggung segala akibat yang ditimbulkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kelas	BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN					BIAYA PERSONAL		
	Peserta Didik Dalam Kota	Peserta Didik Luar Kota	Total Dalam + Luar Kota	Kuota Bopda Luar Kota	Total Penerima Bopda	L	P	Jumlah
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4=2+3)*	*(5)*	*(6=2+6)*	*(7)*	*(8)*	*(9=7+8)*
Total								

Surabaya, ...

Menyetujui,
Ketua Komite Sekolah,

(.....)

Kepala Sekolah,

(.....)

Mengetahui
Kepala Kantor Kementerian Agama Kota
Surabaya(*)

(.....)

(*)Khusus sekolah dibawah naungan Kantor Kementerian Agama

WALI KOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALI KOTA SURABAYA
NOMOR 15 TAHUN 2026
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN HIBAH BIAYA PENDIDIKAN DAERAH

[KOP SEKOLAH]
SURAT PERNYATAAN TIDAK TERJADI KONFLIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

No. Identitas KTP :

Alamat :

Jabatan :

Bertindak untuk dan atas nama :

Dalam rangka pemberian hibah biaya pendidikan daerah dari Pemerintah Daerah, dengan ini saya menyatakan bahwa di dalam kepengurusan sekolah kami tidak terjadi konflik baik internal maupun eksternal baik pada badan penyelenggara maupun satuan pendidikan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan dari pihak manapun, serta apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Surabaya,
.....

Penerima hibah

meterai/ttd

(Nama lengkap)

WALI KOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

LAMPIRAN V
PERATURAN WALI KOTA SURABAYA
NOMOR 15 TAHUN 2026
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN
HIBAH BIAYA PENDIDIKAN DAERAH

[KOP SEKOLAH]

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

No. Identitas KTP :

Alamat :

Jabatan :

Bertindak untuk dan atas nama :

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana hibah biaya pendidikan daerah, dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
2. akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam proses pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana hibah ini;
3. akan menggunakan dana hibah sesuai dengan Petunjuk Teknis Pemberian Hibah Biaya Pendidikan Daerah dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, ...

Penerima hibah

meterai/ttd

(Nama lengkap)

WALI KOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

LAMPIRAN VI
PERATURAN WALI KOTA SURABAYA
NOMOR 15 TAHUN 2026
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN
HIBAH BIAYA PENDIDIKAN DAERAH

[KOP SEKOLAH]

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MEMBEBASKAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI PESERTA DIDIK YANG BERASAL DARI KELUARGA MISKIN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

No. Identitas KTP :

Alamat :

Jabatan :

Bertindak untuk dan atas nama :

Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai penerima dana hibah biaya pendidikan daerah bersedia membebaskan biaya pendidikan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga miskin serta menjamin keberlangsungan pendidikannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, ...

Penerima hibah

meterai/ttd

(Nama lengkap)

WALI KOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

LAMPIRAN VII
PERATURAN WALI KOTA SURABAYA
NOMOR 15 TAHUN 2026
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN
HIBAH BIAYA PENDIDIKAN DAERAH

[KOP SEKOLAH]

LAPORAN RINGKASAN PENGGUNAAN ANGGARAN
HIBAH BIAYA PENDIDIKAN DAERAH

JUMLAH PESERTA DIDIK :
JUMLAH DANA BPD :

NO	JENIS PENGGUNAAN / PEMBELANJAAN	TARGET / RENCANA	REALISASI
		JUMLAH DANA (Rp)	JUMLAHDANA (Rp)
1	Biaya Alat Tulis Sekolah (ATS);		
2	Biaya Bahan Dan Alat Habis Pakai (BAHP)		
3	Pemeliharaan Dan Perbaikan Ringan		
4	Biaya Transport		
5	Biaya Konsumsi		
6	Biaya Pembinaan Siswa / Ekstrakurikuler		
7	Biaya Pelaporan		
8	Biaya Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan		
9	Biaya Pengembangan Kurikulum		
10	Pembelian/Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pembelajaran		
11	Biaya Daya Dan Jasa		
12	Biaya Upah/Honorarium Tenaga Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil		
13	Bantuan Personal Siswa		
TOTAL			

Ketua Komite Sekolah,

(.....)

Kepala Sekolah,

(.....)

Surabaya, ...
Bendahara,

(.....)

WALI KOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

LAMPIRAN VIII
PERATURAN WALI KOTA SURABAYA
NOMOR 15 TAHUN 2026
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN HIBAH BIAYA PENDIDIKAN DAERAH

[KOP SEKOLAH]

LAPORAN REKAPITULASI DATA PESERTA DIDIK YANG DIBEBASKAN BIAYA SEKOLAHNYA
HIBAH BIAYA PENDIDIKAN DAERAH

Jumlah Siswa :
Jumlah Dana BPD :
Jumlah Siswa yang Dibebaskan Biayanya :

NO.	NIK	NAMA	TGL LAHIR	JENIS KELAMIN	ALAMAT	KELAS	NAMA ORANG TUA	PEKERJAAN ORANG TUA

Surabaya, ...

Ketua Komite Sekolah,

(.....)

Kepala Sekolah,

(.....)

Bendahara,

(.....)

WALI KOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

LAMPIRAN IX
PERATURAN WALI KOTA SURABAYA
NOMOR 15 TAHUN 2026
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN HIBAH BIAYA PENDIDIKAN DAERAH

[KOP SEKOLAH]

REKAPITULASI DATA SISWA PENERIMA BANTUAN PERSONAL
HIBAH BIAYA PENDIDIKAN DAERAH

Jumlah Siswa :
Jumlah Dana BPD :
Jumlah Siswa Penerima Bantuan Personal :

NO.	NIK	NAMA	TGL LAHIR	JENIS KELAMIN	ALAMAT	KELAS	NAMA ORANG TUA	PEKERJAAN ORANG TUA

Ketua Komite Sekolah,

(.....)

Kepala Sekolah,

(.....)

Surabaya, ...

Bendahara,

(.....)

WALI KOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

LAMPIRAN X
PERATURAN WALI KOTA SURABAYA
NOMOR 15 TAHUN 2026
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN HIBAH BIAYA PENDIDIKAN DAERAH

[KOP SEKOLAH]

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

No. Identitas KTP :

Alamat :

Jabatan :

Bertindak untuk dan atas nama :

Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai penerima dana hibah biaya pendidikan daerah telah menggunakan dana hibah tersebut sesuai dengan usulan proposal hibah serta pelaksanaannya telah mematuhi Petunjuk Teknis Pemberian Hibah Biaya Pendidikan Daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta saya akan bertanggung jawab mutlak terhadap penggunaan dana hibah dimaksud.

Apabila di kemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga kemudian menimbulkan kerugian daerah, maka saya bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke kas daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, ...

Penerima hibah

meterai/ttd

(Nama lengkap)

WALI KOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

LAMPIRAN XI
PERATURAN WALI KOTA SURABAYA
NOMOR 15 TAHUN 2026
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN HIBAH BIAYA PENDIDIKAN DAERAH

[KOP SEKOLAH]

SURAT PERNYATAAN TELAH MENERIMA
HIBAH BIAYA PENDIDIKAN DAERAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

No. Identitas KTP :

Alamat :

Jabatan :

Bertindak untuk dan atas nama :

Sehubungan dengan permohonan hibah biaya pendidikan daerah yang kami ajukan kepada Pemerintah Kota Surabaya, dengan ini saya menyatakan bahwa satuan pendidikan kami benar-benar telah menerima dana hibah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Surabaya Tahun …… sebesar……. dan akan menggunakan dana hibah tersebut sesuai dengan usulan proposal hibah dan melaksanakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta bersedia membuat Laporan Pertanggung Jawaban atas penggunaan dana hibah tersebut dan bertanggung jawab mutlak terhadap penggunaan dana hibah dimaksud.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan dari pihak manapun, serta apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia dituntut dimuka pengadilan dan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

Surabaya, ……

Penerima hibah

meterai/ttd

(Nama lengkap)

WALI KOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI